

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT LANCARTAMA SEJATI TBK

Para pemegang saham, kuasa para pemegang saham dan para hadirin yang kami hormati, saya akan membacakan Tata Tertib yang harus dipatuhi selama Rapat ini berlangsung, yaitu sebagai berikut :

1. Peserta Rapat adalah :

- a. Para pemegang saham atau kuasanya yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan atau pemilik saham Perseroan dalam penitipan kolektif di PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA dengan penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal **21 Mei 2024**.
- b. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa.
- c. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan pegawai Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa bagi pemegang saham dalam Rapat tetapi suara yang mereka keluarkan dalam Rapat tidak dapat dihitung dalam pemungutan suara.
- d. Pimpinan Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya waktu Rapat.
- e. Peserta Rapat mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan/atau bertanya dan memberikan suara dalam setiap mata acara Rapat.
Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama pemegang saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.
- f. Peserta Rapat yang datang terlambat setelah ditutupnya masa registrasi masih dapat mengikuti acara Rapat namun suaranya tidak dapat dihitung dan tidak dapat berpartisipasi dalam sesi tanya jawab.
- g. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/Intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal

pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.

-Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.

2. Pimpinan Rapat :

Sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.

Pimpinan Rapat bertanggung jawab atas kelancaran jalannya Rapat oleh karena itu pimpinan Rapat berhak mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu agar Rapat dapat berjalan dengan lancar dan tertib sehingga dapat memenuhi tujuannya.

3. Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan Rapat :

Kuorum Kehadiran dan kuorum keputusan Rapat untuk mata acara yang harus diputuskan dalam Rapat ini mengikuti ketentuan Pasal 35 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan yaitu RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

4. Pemberian Suara:

Sesuai ketentuan Pasal 11 POJK 16/POJK 04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, pemberian suara dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut :

- a. Pemberian suara secara elektronik dapat dilakukan setelah pemanggilan Rapat sampai dengan pembahasan masing-masing mata acara yang memerlukan pemungutan suara dalam Rapat.
- b. Pemegang saham yang telah memberikan suara secara elektronik sebelum Rapat dilaksanakan dianggap sah menghadiri Rapat.
- c. Pemegang saham yang telah memberikan suaranya secara elektronik dapat mengubah atau mencabut pilihan suaranya paling lambat-sebelum pimpinan Rapat memulai pemungutan suara untuk pengambilan keputusan pada masing-masing mata acara Rapat dimaksud.
- d. Jika suara yang diberikan sebelum pelaksanaan Rapat tidak diubah atau dicabut, suara tersebut bersifat mengikat pada saat pimpinan Rapat

menutup pemungutan suara untuk pengambilan keputusan pada masing-masing mata acara Rapat.

- e. Pemegang saham dengan hak suara sah yang telah hadir secara elektronik namun tidak menggunakan hak suaranya atau abstain, dianggap sah menghadiri Rapat dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang memberikan suara dengan menambahkan suara dimaksud pada suara mayoritas pemegang saham.

Selanjutnya jumlah suara setuju, tidak setuju dan abstain akan diperhitungkan dengan jumlah suara sah yang dikeluarkan dalam Rapat. Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu :

- a. Biro Administrasi Efek PT ADIMITRA JASA KORPORA untuk melakukan penghitungan suara, dan
- b. Notaris RECKY FRANCKY LIMPELE, S.H untuk selanjutnya melakukan validasi dan mengumumkan hasil penghitungan suara.

5. Lain-lain:

- a. Para Peserta Rapat wajib mendaftarkan diri di bagian petugas pendaftaran dengan menunjukkan kartu identitas diri dan menyerahkan asli Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) serta asli surat kuasa (bagi yang menjadi kuasa dari pemegang saham).
- b. Mengajukan pertanyaan hanya pada kesempatan yang ditetapkan oleh Pimpinan Rapat selama Rapat.
- c. Para Peserta Rapat wajib menjaga ketertiban dan ketenangan selama rapat berlangsung.

Tata tertib ini dibuat dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan yang berlaku.

Hal-hal yang terjadi selama berlangsungnya Rapat yang belum diatur dalam tata tertib ini akan ditentukan pengaturan oleh Pimpinan Rapat dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan yang berlaku.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris, yang telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris.